

Research Article

The Implementation of Punishment as an Educational Method to Shape the Disciplined Character of Female Students at the Temulus Mantingan Islamic Boarding School

Isma Leila

Universitas Darussalam Gontor

E-mail: ismaleipasog@gmail.com

Difa Rahma Melati

Universitas Darussalam Gontor

E-mail: mdifarahma@gmail.com

Faridatul Hasanah

Universitas Darussalam Gontor

E-mail: hasanahfaridatul35@gmail.com

Ihwan Mahmudi

Universitas Darussalam Gontor

E-mail: ihwanm@unida.gontor.ac.id

Abu Darda

Universitas Darussalam Gontor

E-mail: abudarda@unida.gontor.ac.id

Copyright © 2026 by Authors, Published by Manajia: Journal of Education and Management.

Received : May 24, 2025

Accepted : July 12, 2026

Revised : June 27, 2026

Available online : July 30, 2026

How to Cite: Isma Leila, Difa Rahma Melati, Faridatul Hasanah, Ihwan Mahmudi, & Abu Darda. (2026). The Implementation of Punishment as an Educational Method to Shape the Disciplined Character of Female Students at the Temulus Mantingan Islamic Boarding School. *Manajia: Journal of Education and Management*, 4(3), 200–211. <https://doi.org/10.58355/manajia.v4i3.176>

Abstract

Forming disciplinary morals is an important thing that an educator must pay attention to, because students who are able to implement disciplinary morals will be better prepared to face life in society. However, in an era that has been mixed with social media and rapid technological developments, the disciplined morals of santri tend to decline, one of which occurs in female santri at the Temulus Mantingan Islamic Boarding School, Ngawi, East Java. One educational method that can help shape the disciplined morals of female students is punishment. This research aims to determine the implementation of punishment as an educational method in forming students' disciplinary morals, as

The Implementation of Punishment as an Educational Method to Shape the Disciplined Character of Female Students at the Temulus Mantingan Islamic Boarding School

Isma Leila, Difa Rahma Melati, Faridatul Hasanah, Ihwan Mahmudi, Abu Darda

well as supporting and inhibiting factors. The research uses descriptive qualitative methods with the type of field research. Data collection was carried out through interviews, observation, and documentation, then analyzed interactively through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions from the Miles and Huberman model, and verified using source triangulation and technical triangulation. The results of the research show that the punishments applied are in accordance with the values of Islamic education, based on written regulations, proportional to the level of error, determined fairly and consistently, and paying attention to the psychological aspects of the students. Islamic boarding schools implement an educational punishment system such as memorizing the Koran and Nazam, as well as avoiding physical punishment, with implementation classified into three levels, namely light, medium and heavy. The evaluation shows that the majority of students do not repeat the offense after receiving punishment, although there are still a number of students who are less affected. Supporting factors include strict supervision, clear regulations, and awareness of students, while inhibiting factors include difficulties for students receiving punishment, fines that are less effective for students from well-off families, and parents' lack of understanding of the boarding school disciplinary system. This research recommends that boarding schools review the effectiveness of fines and continue to improve educational approaches in implementing penalties.

Keywords: Punishment, Education Methods, Morals, Discipline.

Implementasi Hukuman Sebagai Metode Pendidikan dalam Membentuk Akhlak Disiplin Santri Putri di Pondok Pesantren Temulus Mantingan

Abstrak

Membentuk akhlak disiplin merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang pendidik, sebab santri yang mampu menerapkan akhlak disiplin akan lebih siap menghadapi kehidupan bermasyarakat. Namun, di era yang telah bercampur dengan media sosial dan perkembangan teknologi yang pesat, akhlak disiplin santri cenderung menurun, salah satunya terjadi pada santri putri di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Temulus Mantingan, Ngawi, Jawa Timur. Salah satu metode pendidikan yang dapat membantu membentuk akhlak disiplin santri putri adalah hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukuman sebagai metode pendidikan dalam membentuk akhlak disiplin santri, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara interaktif melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan model Miles dan Huberman, serta diverifikasi menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam, berlandaskan peraturan tertulis, proporsional dengan tingkat kesalahan, ditetapkan secara adil dan konsisten, serta memperhatikan aspek psikologis santri. Pondok pesantren menerapkan sistem hukuman edukatif seperti menghafal Al-Qur'an dan nazam, serta menghindari hukuman fisik, dengan pelaksanaan yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat, yaitu ringan, sedang, dan berat. Evaluasi menunjukkan sebagian besar santri tidak mengulangi pelanggaran setelah menerima hukuman, meskipun masih terdapat sejumlah santri yang kurang terpengaruh. Faktor pendukung meliputi pengawasan ketat, peraturan yang jelas, dan kesadaran santri, sedangkan faktor penghambat meliputi kesulitan santri menerima hukuman, hukuman denda yang kurang efektif bagi santri dari keluarga mampu, dan minimnya pemahaman orang tua terhadap sistem kedisiplinan pondok. Penelitian ini merekomendasikan agar jajaran pondok mengkaji ulang efektivitas hukuman denda serta terus meningkatkan pendekatan edukatif dalam penerapan hukuman.

Kata Kunci: Hukuman, Metode Pendidikan, Akhlak, Disiplin.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan seseorang terhadap seluruh aspek kehidupan dengan tujuan menciptakan lingkungan dan

proses belajar yang memengaruhi pertumbuhan dan pengembangan keterampilan, di mana peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya untuk mencapai kekuatan spiritual dan keagamaan, pembentukan kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, dan bangsanya (Lusiana, 2024). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat, menjadikan peserta didik sebagai pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Indonesia, 2003).

Secara umum, pendidikan merupakan upaya manusia untuk mengembangkan dan menguatkan kemampuan jasmani dan rohaninya sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat (Pristiwanti, Badariah, Hidayat, & Dewi, 2022). Islam sendiri sangat menekankan pentingnya pendidikan bagi manusia, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, serta firman Allah dalam surah Al 'Alaq ayat 1-5 yang memerintahkan manusia untuk membaca dan menekankan pentingnya pena serta pengajaran. Dari dalil-dalil tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan sangat penting bagi setiap individu, dan tidak seorang pun boleh mengabaikannya dalam kehidupannya (Putri, Alfiansyah, Panjaitan, Siregar, & Ginting, 2023).

Kementerian Pendidikan Nasional merumuskan 18 nilai pendidikan karakter, di antaranya keimanan, kejujuran, toleransi, disiplin, kerja keras, kreativitas, kemandirian, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab (Royyan & Hidayat, 2024). Namun demikian, fenomena sosial yang sering diamati saat ini adalah menurunnya akhlak generasi muda seiring masa transisi menuju kedewasaan. Di lembaga-lembaga pendidikan, tidak jarang ditemukan berbagai persoalan seperti pelanggaran tata tertib, keterlambatan, kecurangan, ketidakhadiran, hingga pembangkangan terhadap guru, sehingga masa remaja menjadi periode yang sangat rentan dan membutuhkan pembinaan karakter yang tepat agar mampu mengendalikan emosi secara bijaksana (Rosa, Yumna, Khomsatunnissa, Andra, & Bisyar Hafi, 2025).

Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan perlu memiliki metode pendidikan yang efektif dan terkontrol, disertai adanya peraturan dan disiplin bagi guru maupun santri. Dengan adanya kedisiplinan, individu akan mampu mengetahui perilaku yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Disiplin dapat dimaknai sebagai kondisi yang terbentuk dari serangkaian sikap dan proses yang menunjukkan nilai ketaatan, kepatuhan, dan keteraturan (Na'imah, Ningsih, & Setyaputri, 2025). Disiplin bukan sekadar mematuhi aturan atau menghindari hukuman, melainkan kemampuan mengendalikan diri, menyesuaikan perilaku dengan norma, dan mengembangkan tanggung jawab moral, sebagaimana ditegaskan pula dalam Al-Qur'an surah Yasin ayat 38 tentang keteraturan peredaran matahari yang senantiasa berjalan sesuai perintah Allah, sebagai gambaran pentingnya kedisiplinan bagi umat manusia (Geusan Ulun, 2026).

Dalam suatu lembaga pendidikan, terdapat sejumlah peraturan yang wajib

dipatuhi oleh setiap santri. Santri yang melanggar peraturan tersebut akan dikenai hukuman atau sanksi, mulai dari tugas kebersihan, pemotongan rambut, hingga pemanggilan orang tua. Hukuman diberikan agar anak memahami kesalahannya, terlatih bertanggung jawab, dan menjadi pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Meski demikian, hukuman harus tetap tegas tanpa menimbulkan kerugian atau penderitaan tambahan bagi peserta didik, karena hukuman merupakan solusi terakhir yang harus dilaksanakan secara terbatas dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan, agar tidak menimbulkan perasaan negatif seperti keinginan balas dendam pada diri santri (Usma, 2023).

Salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan hukuman terhadap pelanggar disiplin adalah Pondok Pesantren Temulus Mantingan Ngawi Jawa Timur. Santri yang lalai atau melanggar peraturan yang berlaku akan dikenai hukuman atau sanksi agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, dengan tingkatan hukuman yang bervariasi mulai dari ringan, sedang, hingga berat sesuai besar atau kecilnya pelanggaran. Mengingat keterbatasan peneliti untuk mengkaji seluruh santri di tingkat Tsanawiyah, penelitian ini difokuskan pada santri putri di pondok tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan kualitatif dipilih karena hasil penelitian disajikan dalam bentuk kata-kata dan analisis deskriptif, bukan dalam bentuk angka, dengan peneliti sebagai instrumen utama (human instrument) sebagaimana dikemukakan Sugiyono, di mana kehadiran dan keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan menjadi hal yang mutlak diperlukan untuk memperoleh data secara maksimal (Safrudin, Zulfamanna, Kustati, & Sepriyanti, 2023). Lokasi penelitian ditetapkan di Pondok Pesantren Temulus Mantingan Ngawi Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa pondok ini telah lama menerapkan sistem pendidikan dengan hukuman sebagai sarana membina santri dan melatih tanggung jawab atas perbuatan mereka.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan semi terstruktur dengan pimpinan pondok, pengasuh asrama putri, penanggung jawab asrama putri, serta santri, di samping observasi langsung terhadap pelaksanaan hukuman di lapangan. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis, seperti sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta data santri pondok pesantren, maupun sumber tidak langsung lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi, guna memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam mengenai kondisi pendidikan dengan hukuman yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara interaktif mengikuti model Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Safrudin et al., 2023). Reduksi data dilakukan dengan merangkum dan memfokuskan data pada hal-hal pokok terkait implementasi hukuman, sedangkan penyajian data dilakukan secara naratif untuk menjawab fokus penelitian mengenai bagaimana implementasi hukuman dilaksanakan serta faktor pendukung dan penghambatnya. Untuk menjamin

keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu memverifikasi data dari berbagai narasumber (Safrudin et al., 2023) seperti pengasuh, penanggung jawab asrama, dan santri, serta triangulasi teknik, yaitu memverifikasi data hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi terkait pelaksanaan hukuman di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Hukuman Sebagai Metode Pendidikan

Pembentukan akhlak disiplin santri putri di Pondok Pesantren Temulus bukanlah perkara mudah. Menurut pengasuh asrama putri, Ustadzah Ari Susanti, tingkat kesulitan dalam membentuk akhlak disiplin santri berbeda dari masa ke masa, pada masa lampau pembentukan disiplin relatif lebih mudah meskipun tidak sepenuhnya mudah, sedangkan pada masa kini menjadi lebih sulit akibat pengaruh media sosial dan lingkungan pergaulan. Meski demikian, hal tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola pondok agar senantiasa peka terhadap perubahan zaman dan mencari berbagai metode untuk mengatasinya. Salah satu sarana yang digunakan pondok untuk menjaga akhlak disiplin santri putri adalah pemberian hukuman yang tegas namun tetap edukatif.

Syarat Pelaksanaan Hukuman

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukuman di Pondok Pesantren Temulus harus memenuhi lima syarat utama agar efektif dalam membentuk akhlak disiplin. Pertama, hukuman harus sesuai dengan nilai-nilai pendidikan Islam. Setiap hukuman yang diterapkan berlandaskan prinsip pendidikan Islam, seperti menghafal ayat Al-Qur'an, nazam Imrithi bagi santri Tsanawiyah, dan nazam Alfiah bagi santri Aliyah, serta melarang segala bentuk hukuman fisik. Kedua, hukuman harus berdasarkan peraturan tertulis yang disusun oleh pengurus dan pimpinan pondok, sehingga tidak ada pengurus yang dapat menjatuhkan hukuman secara sewenang-wenang. Ketiga, pelaksanaan hukuman harus proporsional dengan tingkat kesalahan, yang diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat, yaitu hukuman ringan (teguran, tugas kebersihan, membaca surah Al-Qur'an), hukuman sedang (membayar denda), dan hukuman berat (diserahkan langsung kepada pengasuh umum pondok). Keempat, hukuman harus ditetapkan secara adil dan konsisten, tanpa membebani santri secara berlebihan. Kelima, hukuman harus memperhatikan aspek psikologis santri, sehingga tidak dijatuhkan dalam keadaan emosi, identitas santri yang melanggar dijaga kerahasiaannya, dan hukuman dilaksanakan di ruang pengurus, kecuali untuk pelanggaran berat seperti membawa alat elektronik yang diumumkan di hadapan seluruh santri sebagai bentuk pencegahan.

Rancangan dan Klasifikasi Hukuman

Untuk menjaga akhlak disiplin santri putri, Pondok Pesantren Temulus memiliki peraturan tertulis dan tidak tertulis yang disusun oleh pengurus dan pimpinan pondok. Pondok mengklasifikasikan pelanggaran ke dalam tiga jenis, yaitu pelanggaran ringan seperti keterlambatan mengikuti shalat berjamaah dan

keterlambatan menghadiri kegiatan Bersama, pelanggaran sedang seperti penggunaan alat kosmetik dan perawatan kulit, membeli makanan dari luar pondok, dan bersembunyi saat kegiatan berlangsung, serta pelanggaran berat seperti pencurian, kabur dari pondok, kecurangan, perundungan, dan membawa alat elektronik.

Sejalan dengan klasifikasi pelanggaran tersebut, hukuman juga dibagi menjadi tiga jenis. Hukuman ringan meliputi teguran dan peringatan, tugas kebersihan, membaca surah Al-Qur'an tertentu, menghafal nazam Imrithi bagi santri Tsanawiyah atau nazam Alfiyah bagi santri Aliyah, membaca zikir harian, berlari mengelilingi lapangan, atau berdiri di bawah terik matahari. Hukuman sedang meliputi memimpin pembacaan surah Yasin atau ratib di hadapan seluruh santri, serta membayar denda sesuai tingkat pelanggaran. Hukuman berat berupa penyerahan kasus kepada pengasuh umum pondok, yang biasanya berupa tugas membersihkan lingkungan pondok atau kamar mandi selama satu bulan penuh. Pelanggaran berat tidak langsung berujung pada pemecatan, melainkan hukuman diberikan maksimal tiga kali, apabila santri tetap mengulangi pelanggaran, akan dikirimkan surat resmi kepada orang tua, dan jika tidak dapat dikendalikan lagi, barulah santri tersebut dikeluarkan dari pondok.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran, pondok menerapkan sejumlah langkah preventif, seperti pemeriksaan barang bawaan santri setelah kunjungan keluarga, penerbitan kartu mahram bagi setiap santri guna mencegah kunjungan dari orang yang bukan mahram, serta pemeriksaan berkala terhadap lemari santri setiap bulan untuk menyita barang-barang terlarang seperti alat elektronik, kosmetik, dan pakaian berlebihan. Seluruh pengurus dan pengasuh senantiasa ditekankan untuk tidak memberikan hukuman dalam keadaan marah, serta wajib menanyakan alasan pelanggaran sebelum mengambil tindakan, dan menjaga kerahasiaan identitas santri yang melanggar.

Proses Pelaksanaan Hukuman

Pondok Pesantren Temulus membentuk beberapa struktur pengawasan berjenjang untuk memantau santri secara berkelanjutan, yaitu dewan pengasuh, dewan pengurus, penanggung jawab bagian, dan ketua kamar, yang masing-masing bertanggung jawab mengawasi seluruh kegiatan harian santri. Setiap kamar memiliki satu ketua kamar yang bertugas menjaga disiplin teman-teman sekamarnya, baik dalam kepatuhan shalat berjamaah, mengaji, maupun disiplin sekolah, serta mengingatkan dan memotivasi rekan-rekannya sebelum kegiatan dimulai. Apabila terdapat santri yang melanggar, ketua kamar, pengasuh, atau pengurus akan lebih dahulu menasihati dan mengarahkan santri tersebut.

Setiap santri yang melanggar peraturan tertulis maupun tidak tertulis akan diperingatkan terlebih dahulu melalui nasihat sebelum akhirnya dikenai hukuman. Terdapat beberapa hal yang diperhatikan sebelum hukuman dijatuhkan. Pertama, santri yang melanggar tidak langsung dihukum di tempat pelanggaran, melainkan dinasihati terlebih dahulu. Kedua, santri diwajibkan datang ke kantor pengurus pada waktu yang ditentukan untuk memastikan hukuman tidak dijatuhkan secara tergesa-gesa. Ketiga, setelah santri tiba di kantor, pengurus akan memberikan nasihat

tambahan sebelum menjatuhkan hukuman yang sesuai, yang sama sekali tidak berbentuk hukuman fisik yang menyakitkan, melainkan bertujuan menyadarkan santri akan kesalahannya. Setelah hukuman dijatuhkan, ditentukan batas waktu pelaksanaannya, dan pengurus memantau pelaksanaan tersebut hingga selesai, kemudian diberikan nasihat penutup untuk memastikan tertanamnya kesadaran akhlak disiplin dan mencegah pengulangan pelanggaran.

Pelanggaran tingkat sedang tidak dihukum langsung oleh pengurus, melainkan diserahkan kepada pengasuh umum yang menentukan dan melaksanakan hukuman yang sesuai. Adapun pelanggaran tingkat berat akan dikonsultasikan oleh pengasuh umum kepada pimpinan pondok untuk menentukan kebijakan yang tepat. Meski demikian, Pondok Pesantren Temulus secara tegas menghindari kebijakan pemecatan santri. Menurut Ustadzah Ari Susanti, pelanggaran yang dilakukan santri umumnya bersumber dari fase remaja yang mengalami gejolak psikologis dan kematangan berpikir, sehingga perlu dipahami dan dicarikan solusi yang lebih bijak untuk mencegah pengulangan, dibandingkan langsung mengambil kebijakan pemecatan. Hukuman denda umumnya diberikan kepada santri yang kabur saat kunjungan atau keluar pondok bersama walinya tanpa izin pengurus, dengan besaran denda disesuaikan dengan tingkat keseriusan pelanggaran. Seluruh pengurus yang menjatuhkan hukuman senantiasa menjelaskan tujuan hukuman kepada santri yang bersangkutan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, serta mencatat setiap pelanggaran dalam buku dokumentasi perilaku santri.

Evaluasi Pelaksanaan Hukuman

Evaluasi implementasi hukuman dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya dengan mengamati perubahan perilaku santri setelah menerima hukuman. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar santri yang telah menerima hukuman tidak mengulangi pelanggaran yang sama karena tidak ingin dihukum kembali. Meski demikian, masih terdapat sebagian santri yang tetap mengulangi pelanggaran, baik secara sengaja maupun tidak, karena beberapa faktor, di antaranya adanya santri yang meremehkan pengurus, serta santri yang berasal dari keluarga kurang stabil sehingga sengaja melanggar aturan untuk menarik perhatian pengasuh.

Salah satu sarana yang membantu pengasuh dalam proses evaluasi adalah pencatatan setiap pelanggaran dalam buku dokumentasi, guna mengetahui pola pelanggaran yang berulang. Pengasuh secara berkala mendiskusikan kembali pelanggaran-pelanggaran tersebut bersama pengasuh asrama putri, khususnya yang paling sering terjadi, yaitu kabur dari pondok dan membawa alat elektronik. Hukuman yang dinilai kurang efektif oleh pengasuh asrama putri adalah hukuman denda, karena hanya efektif bagi santri dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah atau terbatas.

Adapun santri dari keluarga mampu cenderung meremehkan hukuman denda karena menganggap hukuman selesai setelah membayar denda, sehingga sering mengulangi pelanggaran yang sama. Pondok mengadakan pertemuan evaluasi bulanan di aula untuk membahas pelanggaran yang terjadi selama sebulan terakhir dan menilai efektivitas hukuman yang telah dilaksanakan. Secara umum, Ustadzah Ari Susanti dan Ustadzah Umi As'adah menilai bahwa mayoritas santri yang

menerima hukuman tidak mengulangi kesalahannya karena tidak ingin dihukum kembali, meskipun masih terdapat sejumlah santri yang cenderung keras kepala dan tetap melanggar peraturan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Hukuman

Faktor pendukung implementasi hukuman sebagai metode pendidikan dalam membentuk akhlak disiplin santri putri di Pondok Pesantren Temulus antara lain keterlibatan aktif seluruh elemen pondok, meliputi pengasuh, penanggung jawab asrama, dan ketua kamar, dalam mendampingi, memantau, dan memperhatikan santri dalam setiap kegiatan. Ketua kamar senantiasa mengingatkan anggotanya untuk disiplin dalam beribadah dan menghadiri kelas tepat waktu, sementara penanggung jawab asrama secara konsisten mengingatkan santri dan menjatuhkan hukuman bagi pelanggar, serta berkonsultasi dengan pengasuh apabila menemui santri yang sulit dikendalikan. Selain itu, tersedianya sarana pengawasan berupa kamera pemantau (CCTV) dan bel sebagai pengingat disiplin turut memperkuat penegakan aturan, karena setiap pelanggaran akan terekam oleh kamera, sementara bel yang berbunyi pada setiap kegiatan menjadi sarana pengingat berkelanjutan bagi santri. Faktor pendukung lain adalah kesadaran dan respons positif santri, setelah menerima nasihat dan hukuman, banyak santri merasa menyesal dan berupaya menghindari pengulangan kesalahan.

Adapun faktor penghambat meliputi sikap sebagian santri yang meremehkan penanggung jawab asrama maupun hukuman yang diberikan, kesulitan menyatukan pandangan antara pondok dan orang tua yang belum berpengalaman dengan sistem pendidikan pesantren sehingga kadang sulit memahami atau menerima kebijakan pondok terhadap anaknya, bahkan beberapa orang tua menyampaikan keberatan melalui pesan aplikasi percakapan atau datang langsung ke pondok dengan emosi tinggi, meski pengurus pondok senantiasa menghadapinya dengan sabar. Faktor penghambat lainnya adalah latar belakang keluarga santri yang kurang harmonis, sehingga cenderung lebih sulit disiplin dan berulang kali melanggar aturan sebagai bentuk usaha menarik perhatian dan kasih sayang dari pengasuh. Keterbatasan sarana, seperti belum adanya gerbang pondok, turut menjadi faktor penghambat karena memudahkan santri untuk kabur, meskipun hal ini dapat diminimalkan melalui sistem presensi yang ketat dan peran aktif ketua kamar dalam pengawasan. Selain itu, hukuman denda dinilai kurang efektif, khususnya bagi santri dari keluarga mampu yang cenderung meremehkan sanksi tersebut karena merasa cukup membayar denda tanpa jera.

Pembahasan

Pendidikan pada dasarnya bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia secara utuh agar beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia (Lusiana, 2024). Pondok Pesantren Temulus mengarahkan tujuan tersebut melalui penguatan akhlak, penanaman nilai kebaikan, serta pembentukan keimanan dan ketakwaan yang berkelanjutan, di samping pembentukan kepribadian ilmiah amaliah yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang diberikan tidak terbatas pada pendidikan formal di ruang kelas, melainkan mencakup pula pendidikan di luar kelas,

di mana keduanya harus menekankan pendidikan akhlak, mengingat kondisi akhlak generasi muda Indonesia yang cukup memprihatinkan saat ini (Rosa et al., 2025).

Pendidikan akhlak bukan perkara mudah karena membutuhkan waktu, keteladanan, dan lingkungan yang mendukung, terlebih di tengah tantangan zaman berupa pengaruh media sosial, budaya, dan lingkungan sosial yang kurang mendukung nilai-nilai moral (Hasan, LB, Remy, & Victorius, 2026). Sejalan dengan hadis Nabi Muhammad bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, dan lingkungannya yang kemudian membentuk karakternya, kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan pembentukan akhlak dan disiplin santri di Pondok Pesantren Temulus sangat bergantung pada perubahan zaman, pada masa lampau pembentukan akhlak dan disiplin santri relatif lebih mudah meski tidak sepenuhnya mudah, sedangkan pada masa kini menjadi lebih sulit karena besarnya pengaruh media sosial, pertemanan, serta latar belakang keluarga yang berbeda-beda.

Disiplin memiliki peran penting dalam institusi pendidikan karena membentuk kebiasaan teratur dan tanggung jawab yang tinggi (Na'imah et al., 2025). Sebagaimana dikemukakan oleh The Liang Gie, disiplin merupakan suatu keadaan tertib ketika individu dalam suatu organisasi mematuhi peraturan yang berlaku secara sukarela (Suandi, Fatimah, Indarsih, Hendarto, & Alam, 2024). Melalui kedisiplinan, santri dapat mengelola waktu dengan baik, menaati peraturan, dan berfokus pada tujuan pendidikan. Salah satu aspek disiplin dalam lembaga pendidikan adalah adanya peraturan yang ditetapkan oleh lembaga itu sendiri (Kurohman, Saniya, Nazhiifah, & Sunaryati, 2025). Pondok Pesantren Temulus memiliki peraturan tertulis dan tidak tertulis yang wajib dipatuhi santri, yang melalui keberadaannya para santri belajar menghormati batasan, membantu terciptanya lingkungan yang tertib dan kondusif, serta menjalankan tanggung jawabnya dengan baik.

Alat pendidikan yang diterapkan terhadap anak yang melanggar peraturan atau kedisiplinan adalah hukuman. Menurut Elizabeth B. Hurlock (1978), hukuman adalah penjatuhan sanksi terhadap seseorang akibat pelanggaran atau kesalahan sebagai bentuk konsekuensi maupun ganti rugi (Ratulangi, Sahputri, Harahap, & Ok, 2023). Namun demikian, sebagaimana ditegaskan oleh pengasuh asrama putri, hukuman di Pondok Pesantren Temulus bukan alat untuk menyakiti pelanggar, melainkan sarana pendidikan agar santri menyadari kesalahannya, merasakan penyesalan, dan memperbaiki diri menjadi lebih baik. Pandangan ini sejalan dengan teori B.F. Skinner tentang pengondisian operan (operant conditioning), yang menyatakan bahwa hukuman berfungsi menurunkan kemungkinan terulangnya perilaku tidak diinginkan melalui pemberian konsekuensi negatif setelah perilaku tersebut terjadi, sekaligus menegaskan bahwa penguatan positif berupa nasihat dan pengakuan tetap diberikan agar santri tidak semata-mata terdorong oleh rasa takut, tetapi juga oleh kesadaran diri (Safira & Fitriani, 2024).

Prinsip hukuman yang diterapkan di Pondok Pesantren Temulus juga sejalan dengan pemikiran Imam Al-Ghazali yang menegaskan bahwa hukuman dalam pendidikan harus bersifat mendidik, bukan merusak, serta bertujuan mengarahkan peserta didik menuju kebaikan (Muzakki, 2017). Hal ini pula selaras dengan pandangan Ibnu Sina bahwa metode pendidikan harus memperhatikan perkembangan kognitif dan spiritual peserta didik (Maulida & Abu Bakar, 2025).

Klasifikasi hukuman ke dalam tiga tingkat di Pondok Pesantren Temulus juga mencerminkan penerapan konsep hukuman asosiatif, logis, dan normatif yang dikemukakan oleh William Stern (Ma'muroh, 2024), di mana hukuman ringan cenderung bersifat asosiatif untuk mengasosiasikan pelanggaran dengan konsekuensi tidak menyenangkan, hukuman sedang bersifat lebih logis karena santri pada usia remaja dianggap mampu memahami konsekuensi perbuatannya, dan hukuman berat yang melibatkan pengasuh umum cenderung bersifat normatif karena berkaitan dengan pelanggaran nilai moral yang lebih serius seperti kecurangan atau pencurian.

Sejalan dengan syarat-syarat pedagogis hukuman yang dikemukakan para ahli, penerapan hukuman di Pondok Pesantren Temulus telah memenuhi prinsip dapat dipertanggungjawabkan karena berlandaskan peraturan tertulis, bersifat memperbaiki karena berorientasi pada penyadaran dan bukan balas dendam, tidak diberikan dalam keadaan marah, serta memperhatikan aspek psikologis dan menjaga hubungan baik antara pengasuh dan santri melalui pemberian nasihat sebelum dan sesudah hukuman. Namun demikian, hasil evaluasi juga menunjukkan adanya faktor penghambat berupa kurang efektifnya hukuman denda bagi santri dari keluarga mampu, yang sejalan dengan teori bahwa hukuman berbasis ganti rugi (denda) berpotensi menghilangkan rasa bersalah pada pelanggar karena dianggap telah lunas setelah membayar denda, sehingga diperlukan evaluasi lanjutan agar hukuman tetap memberikan efek jera dan mendidik bagi seluruh santri tanpa memandang latar belakang ekonomi keluarganya.

Faktor pendukung berupa pengawasan berjenjang, ketersediaan sarana pemantauan, serta kesadaran santri turut memperkuat efektivitas implementasi hukuman, sejalan dengan pandangan bahwa lingkungan pendidikan yang baik serta konsistensi dan keadilan dalam pelaksanaan hukuman akan memperkuat perilaku disiplin yang diharapkan. Sebaliknya, faktor penghambat seperti kurangnya pemahaman sebagian orang tua terhadap sistem kedisiplinan pondok serta latar belakang keluarga yang kurang harmonis menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan dan keluarga dalam membentuk akhlak disiplin santri secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukuman sebagai metode pendidikan di Pondok Pesantren Temulus Mantingan Ngawi Jawa Timur memiliki peran penting dalam membentuk akhlak disiplin santri putri. Hukuman diterapkan secara bertahap sesuai prinsip pendidikan Islam sebagai sarana pembelajaran tanpa merugikan fisik maupun psikis santri, dengan klasifikasi hukuman ringan, sedang, dan berat yang proporsional terhadap tingkat pelanggaran, serta ditetapkan berdasarkan peraturan tertulis yang adil dan konsisten. Pelaksanaan hukuman dilakukan di bawah sistem pengawasan berjenjang oleh ketua kamar, pengurus, dan pengasuh, serta dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar santri tidak mengulangi pelanggaran setelah menerima hukuman, meskipun masih terdapat sejumlah santri yang kurang terpengaruh, umumnya berasal dari latar belakang keluarga yang kurang stabil.

Faktor pendukung implementasi hukuman meliputi pengawasan ketat dari pengasuh, penanggung jawab asrama, dan guru, ketersediaan sarana pemantauan seperti kamera pengawas dan bel pengingat, peraturan tertulis yang jelas, serta kesadaran santri untuk memperbaiki diri. Faktor penghambat meliputi pengaruh media sosial dan lingkungan luar, kesulitan sebagian santri menerima hukuman, kurang efektifnya hukuman denda bagi santri dari keluarga mampu, minimnya pemahaman sebagian orang tua terhadap sistem kedisiplinan pondok, serta keterbatasan sarana fisik seperti belum adanya gerbang pondok. Secara umum, implementasi hukuman sebagai metode pendidikan di Pondok Pesantren Temulus, melalui pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai Islam dan strategi pengawasan yang ketat, mampu menciptakan lingkungan yang mendukung terbentuknya karakter santri yang disiplin dan bertanggung jawab.

Berdasarkan simpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar: (1) santri menyadari bahwa hukuman yang diberikan bertujuan mendidik dan merupakan bagian dari proses pembentukan karakter yang lebih baik, bukan bentuk balas dendam dari pengasuh, (2) pengurus pondok senantiasa memastikan pelaksanaan hukuman secara adil dan proporsional dengan memperhatikan aspek psikologis santri, meningkatkan evaluasi berkala guna menjamin efektivitas sistem hukuman, serta mengkaji ulang efektivitas hukuman denda khususnya bagi santri dari keluarga mampu agar tetap memberikan efek jera dan nilai edukatif yang optimal dan (3) orang tua santri diharapkan lebih memahami dan mendukung sistem pondok, sehingga tercipta kerja sama yang baik antara pondok dan keluarga dalam menanamkan kedisiplinan santri secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian ini dengan pendekatan kuantitatif atau studi komparatif pada beberapa pondok pesantren guna memperkaya khazanah keilmuan mengenai implementasi hukuman dalam pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Geusan Ulun, A. (2026). Kajian Surat Yasin Ayat 38-40 Hubungannya dengan Teori Rotasi dan Revolusi Benda Langit. *Kinanti: Jurnal Karya Insan Pendidikan Terpilih*, 4(1), 711-714. <https://doi.org/10.62518/aj218w92>
- Hasan, Z., LB, K. A., Remy, A., & Victorius, D. A. (2026). Luntarnya Moralitas Dalam Dunia Pendidikan di Era Globalisasi dan Kecerdasan Buatan (AI). *Jurnal Ilmiah Research Student (JIRS)*, 3(1), 77-84. <https://doi.org/10.61722/jirs.v3i1.8439>
- Indonesia, R. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi § (2003). Jakarta.
- Kurohman, T., Saniya, T. A., Nazhiifah, D. A., & Sunaryati, T. (2025). Peran Lembaga Sekolah Untuk Meningkatkan Sikap Disiplin Siswa Kelas 2 SD. *Nusra: Jurnal Penelitian Dan Ilmu Pendidikan*, 6(1), 96-102. <https://doi.org/10.55681/nusra.v6i1.3280>
- Lusiana. (2024). Tujuan Pendidikan Di Indonesia (SISDIKNAS) Analisis Dalam Perspektif Psikologi Pendidikan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Ilmiah Dan Sosial*, 25(02). <https://doi.org/10.58791/drs.v25i02.144>
- Ma'muroh. (2024). Efektivitas Penerapan Hukuman Takzir Bagi Santri Di Pondok Pesantren Al-Hikmah 2 Brebes, Jawa Tengah. *GJMI:Gudang Jurnal Multidisiplin*

- Ilmu*, 2(7), 337–344. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v2i7.756>
- Maulida, F., & Abu Bakar, M. Y. (2025). Ibnu Sina: Pelopor Pendidikan Holistik Dan Berkarakter. *At-Tajdid: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 9(1), 52. <https://doi.org/10.24127/att.v9i1.3806>
- Muzakki, J. A. (2017). Pemikiran Al-Ghazali Tentang Ganjaran Dan Hukuman Dalam Pendidikan Anak. *AWLADY: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(1). <https://doi.org/10.24235/awlad.v3i1.1253>
- Na'imah, F., Ningsih, R., & Setyaputri, N. Y. (2025). Upaya Meningkatkan Disiplin Belajar Siswa. In *Prosiding Semdikjar (Seminar Nasional Pendidikan dan Pembelajaran)* (Vol. 8, pp. 828–833).
- Pristiwanti, D., Badariah, B., Hidayat, S., & Dewi, R. S. (2022). Pengertian Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(1980), 1349–1358. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9498>
- Putri, A., Alfiansyah, M., Panjaitan, S. A., Siregar, A. R. P., & Ginting, A. M. B. (2023). Perintah Belajar dan Mengajar dalam Q.S Al-'Alaq Ayat 1-5 Menurut Tafsir Ath-Thabari. *Edu-Riligia: Jurnal Kajian Pendidikan Islam Dan Keagamaan*, 7, 157–165. <https://doi.org/10.47006/er.v7i3>
- Ratulangi, A., Sahputri, S., Harahap, F. A., & Ok, A. H. (2023). Hakikat Hukuman Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah*, 1(1), 17–24. <https://doi.org/10.33151/al-ikram.viii.54>
- Rosa, S., Yumna, S., Khomsatunnissa, Andra, Y., & Bisyar Hafi, F. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penurunan Akhlak Sosial Siswa di Sekolah dan Madrasah. *Al-Maidah Journal of Islamic Education (Tarbiyah)*, 1(1), 2025. Retrieved from <https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/TARBIYAH/en>
- Royyan, R., & Hidayat, N. (2024). Konsep Nilai-Nilai Pendidikan Karakter (Telaah Pedoman Kemendiknas 2010). *Wacana Akademik (Majalah Ilmiah Kependidikan)*, 8(1), 90–101. Retrieved from <https://j.ustjogja.ac.id/index.php/wacanaakademika/article/view/16589>
- Safira, E., & Fitriani, W. (2024). Analisis Penerapan Teori Belajar Operant Conditioning. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4, 366–374. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i1.7834>
- Safrudin, R., Zulfamanna, Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 1–15. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%oAPenelitian>
- Suandi, Fatimah, S., Indarsih, Hendarto, & Alam, K. (2024). Penerapan Disiplin Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*, 6, 217–230. <https://doi.org/10.48093/jiask.v6i2.202>
- Usma, U. (2023). Konsep Reward dan Punishment Dalam Mendidik Anak di Lingkungan Keluarga Menurut Ajaran Rasulullah SAW. *Ta'rim: Jurnal Pendidikan Dan Anak Usia Dini*, 4(2). <https://doi.org/10.59059/tarim.v4i2.216>